

# Warisan *Khun a* dan Relevansi Pandangan Ulama Syafi'iyah di Masa Kini

Lia Dahliani

Fakultas Syariah IAIN Langsa, Aceh

Email: liadahliani09@gmail.com

## Abstrak:

Studi ini menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan warisan, *khun a* mendapat bagian dan pembagian yang berbeda dan mereka cenderung mendapatkan bagian warisan yang lebih kecil. Tulisan ini membahas warisan *khun a* dalam pemikiran ulama Syafi'iyah dan relevansinya dalam pemecahan persoalan kewarisan di era kontemporer. Sumber utama pembahasannya adalah kitab ulama Syafi'iyah di antaranya *Al-Hawi Al-Kabir* karya Abu Hasan al-Mawardi al-Bashri, *Mughni al-Muhtaj* karya Al-Syarbaini, *Majmu' Syarh al-Muha ab* karya Imam al-Nawawi serta karangan Ulama Syafi'iyah lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan falsafi, serta menggunakan metode analisis deskriptif dan eksplanatoris. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah jika status jenis kelamin *khun a* tidak jelas, maka pelaksanaan hukum warisnya ditangguhkan sampai ada perdamaian atau kesepakatan bersama di antara ahli waris.

## Abstract:

This study confirmed that in relation to inheritance, *khunsa* (hermaphrodites) got the part and the different divisions and they tend to get a smaller share of the inheritance. This paper discussed the legacy of *khunsa* in the discourse of Shafi'ites and its relevance in solving the inheritance issues in the contemporary era. The main sources of this paper are Shafi'ite's books such as *Al-Hawi al-Kabir* written by Abu Hasan al-Mawardi Al-Basri, *Mughni al-Muhtaj* written al-Syarbaini, *Majmu' Syarh al-Muha ab* by Imam an-Nawawi and so on. This is a library research. It used a philosophical approach. Descriptive and explanatory were used as analysis method. According to Syafi'iyahs, if gender status of *khunsa* remains intractable (*musykil*), then his or her inheritance is suspended until there is mutual agreement between the heirs.

Keyword: inheritance, *khunsa*, Shafi'ites, contemporary era

## Pendahuluan

Dalam dunia medis, kelamin ganda sebenarnya disebut dengan *ambiguous genitalia*. Kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) adalah suatu kejadian langka dimana alat kelamin bayi tidak jelas sebagai alat kelamin laki laki atau perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin tidak tumbuh sempurna atau bayi tersebut mempunyai dua buah alat kelamin; alat kelamin laki laki dan perempuan. Pada penderita kelamin ganda, alat kelamin yang ada di luar tubuh mungkin tidak sama dengan jenis alat kelamin yang ada di dalam tubuh. Misalnya, meskipun di luar, seperti alat kelamin perempuan, namun tubuh bagian dalam tidak punya rahim atau indung

telur. Kasus kelamin ganda (*ambiguous genitalia*) misalnya terjadi pada Risman Saeful Hidayat,<sup>1</sup> Soni Rama Fatahilah,<sup>2</sup> Fatwa Pujangga.<sup>3</sup>

Kelamin ganda dalam fiqh diistilahkan dengan *khun a*; sebuah konsep yang didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara sekaligus, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.<sup>4</sup> Hukum Islam membedakan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal mempusakai,<sup>5</sup> yaitu dalam Q.S An-Nisa: 11, 12, dan 176, tetapi tidak menjelaskan warisan *khun a*.<sup>6</sup> Untuk menghindari kevakuman hukum para ulama berusaha, dan berijtihad untuk mengatasi penyelesaian warisan mereka. Para ulama menghitung kadar bagian *khun a musykil*, yakni dengan memperkirakannya sebagai laki-laki dan kemudian sebagai perempuan. Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat dalam memberikan bagian warisan *khun a musykil* setelah diketahui hasil dari dua perkiraan tersebut. Menurut ulama Syafi'i dalam masalah kewarisan, *khun a musykil* maupun ahli waris yang lain menempati posisi yang paling merugikan.

Tulisan ini membahas warisan *khun a* dalam pemikiran ulama Syafi'iyah dan relevansinya dalam pemecahan persoalan kewarisan di era kontemporer. Sumber utama pembahasan dalam makalah ini adalah kitab ulama Syafi'iyah di antaranya kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karangan Abu Hasan Al-Mawardi Al-Basri, kitab *Mughni al-Muhtaj* karangan Asy-Syarbinî, kitab *Majmu' Syarah Muha zab* karangan Imam al-Nawawi serta karangan Ulama Syafi'iyah lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan falsafi, serta menggunakan metode analisis deskriptif dan eksplanatoris.

Warisan *khun a* telah banyak diteliti, namun tidak satupun ditemukan kajian yang khusus membahas kewarisan *khun a musykil* menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan relevansinya masa kini. Kajian tentang warisan *khun a* sebagaimana

---

<sup>1</sup>Remaja 13 tahun asal Garut Jawa Barat yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, namun punya benjolan menyerupai penis yang tumbuh seiring bertambahnya usia. Lihat Pradipta Nugrahanto, "Remaja 13 Tahun Asal Garut Diguga Berkelamin Ganda," <http://m.detik.com/news/read/2010/04/04/131208/1331504/486/remaja-13-tahun-asal-garut-diduga-berkelamin-ganda>, h. 1. (Diakses tanggal 5 Juni 2015)

<sup>2</sup>Sekilas anak ini terlihat sebagai laki-laki, namun kelaminnya justru berbentuk kelamin wanita. Bila dilihat dari dekat, dari dalam kelamin saat dibuka muncul daging kecil berbentuk batangan sebesar kedelai. Lihat Sugianto, "Balita Berkelamin Ganda Probolinggo Butuh Uluran Tangan," <http://m.detik.com/news/read/2010/02/05/134329/1293805/475/forum.detik.com/forum.detik.com/forum.detik.com/balita-berkelamin-ganda-probolinggo-butuh-uluran-tangan>, h.2 (Diakses tanggal 5 Juni 2015).

<sup>3</sup>Anak berusia 4 tahun ini memiliki dua alat kelamin, satu alat kelamin seperti laki-laki yang lengkap dengan dua buah testis (buah *zakar*) dan satu kelamin layaknya milik perempuan. Lihat Agib Tanjung, "Bocah 4 Tahun di Sumbar Miliki Kelamin Ganda," <http://www.merdeka.com/peristiwa/bocah-4-tahun-di-sumbar-miliki-kelamin-ganda.html>, h. 2 (Diakses tanggal 5 Juni 2015).

<sup>4</sup>Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 70.

<sup>5</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1971), h. 482.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 482.

dilakukan oleh Mohd Zamro Muda dan Amir Husin Mohd Nor,<sup>7</sup> Nik Fadzrina bt Nik Hussain dan Shaikh Hamzah Abdul Razak,<sup>8</sup> tidak menjelaskan secara menyeluruh tentang bagian warisan *khun a musykil*. Mohd Zamro Muda dan Amir Husin Mohd Nor membahas tentang kedudukan *khun a* dalam undang-undang pusaka Islam. Nik Fadzrina bt Nik Hussain dan Shaikh Hamzah Abdul Razak membahas tentang bagian warisan *khun a* menurut para fuqaha. Karenanya tulisan ini diharapkan berkontribusi memperkaya perdebatan tentang relevansi pandangan fiqh klasik tentang warisan *khun a* pada masa kontemporer.

### Gagasan *Khun a* dalam Al-Qur'an

Allah telah menjelaskan pusaka laki-laki dan perempuan sejelas-jelasnya dalam ayat mawaris.<sup>9</sup> Firman Allah QS An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

‘Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.’<sup>10</sup>

Selanjutnya firman Allah dalam QS An-Nisa: 12:

<sup>7</sup>Mohd Zamro Muda dan Amir Husin Mohd Nor, “Kedudukan Khuntha dalam Undang-Undang Pusaka Islam,” *Jurnal Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2003, h. 117-128.

<sup>8</sup>Nik Fadzrina bt Nik Hussain dan Shaikh Hamzah Abdul Razak, “The importance of Rules of Inheritance (Fara'id) in a Muslim's Society Estate Planning,” *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 31, No. 1, January-March 2014, h. 9-32.

<sup>9</sup>Fatchur Rahman, *op.cit.*, h. 482.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Depag, 1996), h. 62.

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

‘Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.’<sup>11</sup>

Juga dijelaskan Allah dalam QS An-Nisa: 176

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَهِيَ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

<sup>11</sup>Ibid., h. 63.

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>12</sup>

Ayat-ayat di atas tidak menyebutkan, bahwa *khun a* dikecualikan dalam pembagian warisan. Karena itu kebanyakan ahli fikih berpendapat bahwa *khun a* mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraiq*. Ini berarti bahwa *khun a* memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.

### **Menentukan Status Jenis Kelamin *Khun a Musykil*.**

*Khun a* dalam bahasa Arab diambil dari kata *al-khan u* berarti “lemah dan pecah.”<sup>13</sup> Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, bahwa *khun a*, adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki, atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. *Khun a musykil* yaitu Jika seorang *khun a* tidak mungkin lagi untuk diidentifikasi jenis kelaminnya.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian *khun a* menurut ulama Syafi’iyah di antaranya menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hawi Al-Kabir*, bahwa yang dimaksud dengan *khun a* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki atau alat kelamin perempuan dan terdapat sebuah lubang sebagai jalan untuk buang air kecil.<sup>15</sup> Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu* disebutkan, bahwa *khun a* adalah orang yang mempunyai dua alat reproduksi (alat kelamin), yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat kelamin sama sekali.<sup>16</sup> Menurut Imam Al-Nawawi di dalam kitab *Al-Majmu’ Syarah al-Muha ab*, bahwa *khun a* itu terdiri dari dua macam; *pertama*, *khun a* yang memiliki alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. *Kedua*, *khun a* yang tidak memiliki kedua kelamin tersebut dan hanya memiliki celah tempat keluarnya sesuatu. Imam Al-Nawawi menyamakannya dengan alat kelamin perempuan. Jenis yang kedua, disebutkan pengarang *Al Hawi*, Al Baghawi, Ar-Rafi’i dan sekelompok ulama dalam Kitab *Al-Fara’iq*. Al Baghawi berkata, “jenis yang kedua ini adalah *khun a musykil*,

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 84.

<sup>13</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), h. 67.

<sup>14</sup>Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 934.

<sup>15</sup>Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bashri, *Al-Hawi Al-Kabir*, Jilid 8 (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, t.th.), h. 168.

<sup>16</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamî Wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 416.

kondisinya dapat ditentukan hingga ia akil balig, kemudian ia dapat memilih apa yang lebih sesuai dengan kecenderungan yang ia alami, apakah laki-laki atau perempuan.<sup>17</sup>

Ulama klasik menempuh dengan dua cara dalam menentukan status *khun a. Pertama*, dilihat dari kelamin yang digunakan saat pertama buang air kecil. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw, bahwa “Sesungguhnya Rasulullah saw., telah ditanyai tentang anak yang dilahirkan terdapat qubul dan zakar, dari mana diwariskannya. Nabi saw., berkata: diwariskan dari mana ia mengeluarkan air kencingnya” (HR. Ibnu ‘Abbas). Menurut penulis, maksud dari hadis ini, adalah ketika terdapat seorang anak yang memiliki alat kelamin dengan dua jenis kelamin yaitu alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan maka hadis tersebut menjelaskan cara mengidentifikasi jenis kelamin *khun a*, adalah dilihat dari mana ia mengeluarkan air kencing, sebagai ketentuan dalam hal kewarisan.

Para ulama madzhab Syafi’iyah mengemukakan, bahwa hadis di atas merupakan dasar dalam masalah *khun a musykil*. Namun di dalam kitab *Al-Majmu’ Syarh Muha ab* dikatakan bahwa hadits tersebut *qa’if* berdasarkan kesepakatan ulama. Al Baihaqi dan ulama yang lain menjelaskan tentang *qa’ifnya* hadis ini. Al-Kalbi, dan Abu Shalih adalah dua perawi yang *da’if*, Abu alih ini bukan Abu Shalih Dzakwan As-Samman perawi dalam *ahih al-Bukhari* dan Muslim dari Abu Hurairah. Ia meriwayatkan hadits yang sama dari Imam Abi Thalib dan Sa’id bin Al Musayyib.<sup>18</sup> Di dalam kitab *Mughnil Al-Muhtaj* karya Khathib Al-Syarbaini juga disebutkan mengenai perkataan Ibnu Mundzir yang menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat seorang *khun a* diwariskan berdasarkan dari mana ia buang air kecil. Hadits tersebut diriwayatkan dari Nabi SAW., akan tetapi hadis ini *qa’if*.<sup>19</sup> Berdasarkan penelusuran terhadap kitab-kitab ulama Syafi’iyah, penulis menemukan keterangan bahwa hadits tentang warisan *khun a* berdasarkan dari mana ia buang air kecil tersebut adalah *qa’if*. Penulis menemukan keterangan tersebut di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi yaitu *Al-Majmu’ Syarah Muha ab*, Jilid 2 dan kitab karangan Khathib Al-Syarbaini, *Mughnil Al-Muhtaj*. Sedangkan dalam kitab-kitab karangan Ulama Syafi’i yang lain penulis tidak menemukan penjelasan tentang *dha’ifnya* hadits tersebut.

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Majmu’ Syarah Muha ab* Jilid 17 menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal dan berbeda warisan pada *khuntsa* (yaitu seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan), apabila ia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki bukan dari alat kelamin yang lain maka dia adalah laki-laki, dan jika ia buang air kecil dari alat kelamin perempuan bukan

---

<sup>17</sup>Abi Zakariyya Al-Naw wî, *Majmu’ Syarh al-Muha ab*, Jilid 2 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 52.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 52.

<sup>19</sup>Al-Khathib Al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 4 (Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.), h. 50.

dari alat kelamin yang lain maka dia adalah perempuan. Sebagaimana hadits dari ‘Ali bahwasanya dia berkata: jika ia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki, dan jika ia buang air kecil alat kelamin perempuan maka dia adalah perempuan. Bahwa sesungguhnya Allah Ta’ala menjadikan kebiasaan pada laki-laki itu buang air kecil dari alat kelamin laki-laki dan bahwa perempuan itu buang air kecil dari alat kelamin perempuan.<sup>20</sup>

Dalam kitab *Al-Hawâ Al-Kabir* dijelaskan, bahwa apabila *khun a* itu *musykil*, maka tidak akan lepas keadaan *khun a* itu dari jenis lelaki atau perempuan. Namun apabila ada *khun a musykil* dengan dua alat kelamin (alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan) lihatlah, apabila air kencing *khun a* itu keluar dari salah satu di antara kedua alat kelamin, maka itulah yang dihukumi, dan apabila air kencing *khun a* keluar dari alat kelamin laki-laki maka berlaku bagi *khun a* tersebut hukum laki-laki dalam kewarisan dan hukum yang lain, dan adapun alat kelamin perempuan itu adalah anggota tambahan yang ada di dalam tubuh. Apabila air kencing *khun a* keluar dari alat kelamin perempuan maka berlaku bagi *khun a* hukum perempuan di dalam kewarisan dan hukum yang lain, adapun alat kelamin laki-laki itu adalah anggota tambahan.”<sup>21</sup>

Namun jika kedua alat kelamin tersebut sama-sama digunakan untuk buang air kecil (jika sama dalam hal keluar dan berhenti serta sama banyak) maka tidak dapat dijadikan petunjuk untuk menunjukkan jenis kelamin. Tetapi, jika terdapat perbedaan, maka dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pertama, buang air kecil tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk menentukan jenis kelamin, ia adalah *khun a musykil* jika tidak ada petunjuk lain. Kedua, jika sama-sama berhenti, kemudian salah satu alat kelamin itu lebih dahulu mengeluarkan air kencing, maka alat kelamin itulah sebagai jenis kelaminnya. Jika sama-sama mengeluarkan air kencing dan salah satu alat kelamin itu lebih lama (panjang) waktu dalam mengeluarkan air kencing, maka alat kelamin yang lebih lama itu adalah jenis kelaminnya. Jika salah satu alat kelamin itu memulai lebih dahulu dan alat kelamin yang lain lebih lama (panjang) waktu dalam mengeluarkan air kencing, maka alat kelamin yang lebih dahulu adalah jenis kelaminnya.<sup>22</sup>

Lebih lanjut Imam An-Nawawi menjelaskan, jika kedua alat kelamin itu sama-sama mengeluarkan air kencing dan sama-sama berhenti, salah satu alat kelamin mengeluarkan air kencing lebih banyak dan lebih berat, maka dalam masalah ini ada dua pendapat: Pertama, jenis kelamin ditetapkan menurut alat kelamin yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Demikian disebutkan Imam Syafi’i secara nash dalam *Al-Jami’ Al Kabir* karya Al Muzani. Kedua, menurut pendapat *Al-Ashahh*, tidak

---

<sup>20</sup>Imam Abi Zakariyya Al-Nawawî, *Majmu’ Syarh al-Muhabab*, Jilid 17 (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h. 171.

<sup>21</sup>Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bashiri, *op.cit.*, h. 168.

<sup>22</sup>Abu Zakariyya Al-Nawawi, *Majmu’*, Jilid 2, h. 53.

ada petunjuk dalam masalah ini. Dalam ahik oleh Al-Baghawi, Ar-Rafi'i dan lainnya. Pendapat ini dipegang oleh pengarang *Al-Hawi* dalam pembahasan tentang *Al-Faraid*.<sup>23</sup>

Jika alat kelamin *khun a* itu mengeluarkan air kencing lurus seperti kencing laki-laki dan keluar menyebar seperti kencing perempuan, dalam masalah ini ada dua pendapat. Pertama, dalam hal ini tidak dapat dijadikan petunjuk. Kedua, dilihat kepada kedua alat kelamin itu, jika kedua alat kelamin mengeluarkan air kencing sama-sama lurus, maka ia adalah laki-laki. Jika keduanya mengeluarkan air kencing sama-sama menyebar, maka ia perempuan. Namun, Jika salah satu alat kelamin itu mengeluarkan air kencing lurus dan alat kelamin yang lain mengeluarkan air kencing menyebar, maka tidak bisa dijadikan petunjuk.<sup>24</sup>

*Kedua*, dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jenis kelamin seorang laki-laki dapat dikenali melalui tumbuhnya janggut dan kumis, perubahan suara, mengeluarkan sperma, serta kecenderungan mendekati perempuan. Sementara jenis kelamin seorang perempuan dapat dikenali melalui perubahan payudara, haid, dan kecenderungan mendekati laki-laki. Orang yang normal sudah jelas jenis kelamin yang ia miliki sehingga status orang yang normal tersebut dalam pembagian warisan dapat ditentukan dengan segera. Tetapi berbeda dengan *khuntsa* karena dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya.

Imam An-Nawawi juga menjelaskan, bahwa *mani* dan *haid* itu dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan jenis kelamin *khun a*, yaitu jika *khun a* mengeluarkan *mani* dari alat kelamin laki-laki, maka ia adalah laki-laki. Namun jika ia mengeluarkan *mani* dari alat kelamin perempuan atau keluar darah *haid* dari alat kelamin perempuan, maka ia adalah perempuan.<sup>25</sup> Ada syarat yang harus dipenuhi pada keluarnya *haid* dan *mani* ini, yaitu darah *haid* dan *mani* harus terjadi berulang-ulang untuk memperkuat prasangka, agar tidak terjadi kekeliruan atau hanya sekedar kebetulan.<sup>26</sup>

Dalam Kitab *Mughnil Al-Muhtaj* karya Khathib Al-Syarbaini juga disebutkan, bahwa *mani* dan *haid* dapat dijadikan petunjuk, jika layak dengan satu dari kedua alat kelamin tersebut, baik keluar melalui salah satu dari kedua alat kelamin dengan syarat berulang, kalau buang air kecil atau *mani* dengan alat kelamin laki-laki dan *haid* dengan alat kelamin perempuan atau buang air kecil dari salah satu alat kelamin dan *mani* dengan alat kelamin yang lain maka itu *musykil* (tidak jelas atau sulit).<sup>27</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Khathib Asy-Syarbaini bahwa tumbuhnya jenggot dan payudara, tidak berpengaruh dalam penentuan jenis kelamin seorang *khun a*.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 80.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Al Khathib Asy-Syarbaini, *op.cit.*, h. 50.

<sup>28</sup>*Ibid.*



Sedangkan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam hal tumbuhnya jenggot dan payudara terdapat dua pendapat. Pertama, jenggot yang tumbuh pada seseorang itu menunjukkan jenis kelamin laki-laki sedangkan membesarnya payudara pada seseorang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Karena pada kebiasaannya jenggot hanya tumbuh pada laki-laki dan payudara yang membesar hanya terjadi pada perempuan. Kedua, dalam hal ini tidak terdapat petunjuk, karena petunjuk itu terkadang terjadi berbeda-beda. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai jenggot yang tidak tumbuh pada waktu yang biasa terjadi, bukan berarti bahwa ia adalah perempuan, dan payudara yang tidak membesar pada waktunya bukan berarti ia adalah laki-laki.<sup>29</sup>

Menurut Khathib Asy-Syarbaini, jika tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang terdahulu, maka diuji setelah *khun a* baligh dan berakal, jika dia memberitahukan atau mengaku bahwa ia lebih cenderung (tertarik) kepada perempuan maka ia adalah laki-laki, atau ia lebih cenderung (tertarik) kepada laki-laki maka ia adalah perempuan. Tidak diterima pengakuan *khun a* tersebut sebelum ia baligh dan berakal, juga tidak setelah keduanya apabila ada suatu tanda dari yang disebutkan di atas. Karena tanda-tanda dewasa itu dapat dilihat, sedangkan adanya kecenderungan (ketertarikan) itu tidak dapat dilihat, bisa saja ia berbohong dengan pemberitahuan atau pengakuan tersebut.<sup>30</sup> Para ulama mazhab Syafi'i berkata, jika *khunsa* berkata, "saya tertarik kepada perempuan", dan ia lebih cenderung kepada perempuan secara alami, maka ia ditetapkan sebagai laki-laki. Jika ia berkata, "saya tertarik kepada laki-laki", maka ia adalah perempuan. Namun jika ia berkata, "saya tertarik kepada laki-laki dan perempuan", atau "saya tidak tertarik kepada laki-laki dan perempuan", maka ia adalah *khun a musykil*.<sup>31</sup>

Para ulama mazhab Syafi'i membagi pemberitahuan atau pengakuan *khunsa* kepada beberapa bagian. *Pertama*, jika ia telah baligh, kemudian petunjuk-petunjuk terdahulu itu hilang, kemudian terlihat kecenderungan dan ketertarikannya yang ada pada diri *khun a*, maka itu dapat dijadikan petunjuk, *khun a* harus memberitahukan kecenderungan yang ia alami agar dapat dijadikan sebagai hukum dan dilaksanakan berdasarkan pengakuan itu, jika ia menunda-nunda terhadap pengakuan itu, maka ia berdosa dan fasiq. *Kedua*, pemberitahuan atau pengakuan *khun a* diakui berdasarkan kecenderungan dan ketertarikan yang dapat dilihat. Pemberitahuan atau pengakuan *khun a* tidak dapat diterima apabila tanpa ada ketertarikan yang ia alami. Tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. *Ketiga*, jika *khun a* mengaku bahwa ia tertarik kepada laki-laki atau perempuan maka pengakuan itu dilaksanakan, perubahan setelah pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Pemberitahuan atau pengakuan *khun a* harus kekal abadi selamanya. Jika terbukti ia mendustakan pengakuan yang ia ucapkan,

---

<sup>29</sup>Abu Zakariyya An-Nawawi, *Majmu'*, Jilid 2, h. 54.

<sup>30</sup>Al Khathib Asy Syarbaini, *op.cit.*, h. 50.

<sup>31</sup>Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Majmu'*, Jilid 2, h. 55.

seperti pengakuan bahwa ia laki-laki, kemudian ia melahirkan, maka pengakuan *khun a* itu dibatalkan, ia ditetapkan sebagai perempuan. Demikian juga jika *khun a* hamil, itu dapat dijadikan sebagai bukti. Sama seperti menetapkan status *khun a* sebagai laki-laki berdasarkan beberapa petunjuk, kemudian ia hamil, maka petunjuk itu dibatalkan, dia ditetapkan sebagai perempuan.

*Keempat*, penetapan status jenis kelamin berdasarkan pengakuan *khunsa* dalam semua hukum, apakah sesuai atau pun tidak sesuai, dalam hal ini Imam Al-Haramain berpendapat, “jika seorang yang telah berusia sepuluh tahun berkata, ‘saya sudah baligh’, maka pengakuan itu dibenarkan. Karena seseorang itu lebih tahu tentang apa yang ada pada dirinya.” *Kelima*, telah disebutkan sebelumnya bahwa ucapan atau pengakuan *khun a* dipakai jika tidak dapat menemukan petunjuk-petunjuk dalam menetapkan status jenis kelamin. Jika ditetapkan status jenis kelamin berdasarkan ucapan atau pengakuan *khun a*, kemudian ditemukan sebagian petunjuk yang ada, menurut pendapat ulama Syafi’i pengakuan itu tidak dibatalkan, karena mereka mengatakan, bahwa “pengakuan *khun a* tidak dapat dirubah, kecuali jika didustakan oleh bukti, karena hukum itu berdasarkan dalil. Tidak boleh ditinggalkan berdasarkan dugaan yang sama. Akan tetapi harus ada dalil yang qath’i.”<sup>32</sup>

Dengan demikian Wahbah Az-Zuhaili menyimpulkan bahwa *khun a* ini terbagi dua. *Pertama*, *khun a ghairu musykil* (tidak sulit/jelas) yaitu seseorang yang jelas ciri-ciri laki-laki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak, ia adalah laki-laki. Atau, orang yang menikah kemudian hamil, maka dia perempuan. *Khun a* ini diterapkan hukum masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Jika dia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki maka dia adalah laki-laki, alat kelamin perempuan adalah anggota tambahan yang muncul di dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat kelamin perempuan maka adalah dia perempuan, alat kelamin laki-laki adalah anggota tambahan yang muncul di dalam tubuh. Oleh karena itu, dia diuji dengan buang air kecil, penampakan jenggot, dan *haid*. Jika tanda-tanda dewasa *khun a* itu sama dengan laki-laki maka dia mewarisi sebagaimana warisan laki-laki, jika *khun a* sama dengan perempuan maka dia mewarisi seperti warisan perempuan.<sup>33</sup> *Kedua*, *khun a musykil*, yaitu seseorang yang keadaannya *musykil* (sulit ditentukan), tidak diketahui kelelakiannya, atau keperempuanannya. Seperti dia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, atau tampak jenggot dan payudara dalam waktu yang sama. Biasanya dengan kemajuan kedokteran modern ke-*musykilan* itu diakhiri dengan operasi, yang bisa menyebabkan kejelasan keadaan *khun a*.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 55-56.

<sup>33</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 416.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 417.

### Bagian Warisan *Khun a Musykil*

Sebelum memaparkan bagian warisan *khun a musykil*, penulis akan menyebutkan siapa-siapa saja ahli waris yang menimbulkan *kemusykilan* dalam pandangan ulama Syafi'i. Dalam kitab *Mughnil Al-Muhtaj* karya Khathib Asy-Syarbaini disebutkan, bahwa ada delapan orang yang dapat dikategorikan sebagai *khun a musykil* dalam ahli waris yaitu: anak kandung, cucu kandung, saudara, anak saudara, paman, anak paman, dan *mu'tiq* serta *ashabahnya*.<sup>35</sup> Lebih lanjut Wahbah Az-Zuhaili memaparkan bahwa *khun a musykil* tidak bisa dikategorikan sebagai suami atau istri, karna, dia tidak boleh menikah selama masih dalam keadaan *musykil*. Oleh karena itu, tidak bisa dibayangkan jika dia sebagai ayah, ibu, kakek, atau nenek. Sebab pada saat itu, dia menjadi tidak *musykil*. *Khun a* hanya dapat menjadi ahli waris dari cabang (anak), saudara dan paman atau bibi. Maka, tidak terjadi perbedaan dalam pewarisannya apakah dia laki-laki atau perempuan.<sup>36</sup>

Dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* karangan Imam Al-Mawardi, dijelaskan mengenai *khuntsa musykil*, para fuqaha berbeda pendapat tentang kewarisan *khun a*. Dalam madzhab Al-Syafi'i, *khuntsa* mendapat bagian yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki atau perempuan. Ahli waris lain yang bersama *khun a*, mereka juga mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari bagian waris laki-laki atau perempuan. Kemudian ditangguhkan sisa dari harta warisan tersebut sampai ada kejelasan dari status *khun a* (sebagai laki-laki atau perempuan).<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhu* menjelaskan tentang bagian warisan yang diterima *khun a musykil* menurut mazhab Syafi'iyah. Bagian warisan minimal diberikan kepada *khun a* dan para ahli waris lain, sisa dari harta warisan tersebut ditahan sampai keadaan *khun a* menjadi jelas, atau para ahli waris lain bersepakat atau mengadakan perundingan damai (*islah*) untuk saling memberikan terhadap sisa harta warisan yang ditahan dengan *khun a*.<sup>38</sup>

Menurut Imam Ibn Al-Maqarri Al-Yamani dalam kitab *Raudhat at-Thalib*, bahwa adanya penangguhan terhadap harta *khun a musykil*. *Khun a* memperoleh bagian warisan dan sisa harta warisan harus dengan yakin, maka *khuntsa* ataupun ahli waris yang lain tidak dapat menerima warisan kecuali dengan jelas keadaan laki-laki atau perempuan. Jika tidak jelas, maka sisa dari harta warisan itu ditangguhkan, jika mewarisi dengan salah satu dari dua perkiraan jenis kelamin (sebagai laki-laki atau perempuan), maka diberikan bagian yang lebih sedikit dan ditangguhkan sisa dari harta warisan tersebut. Jika dia berkata: "saya laki-laki" atau "saya perempuan" maka sumpah *khun a* tersebut dibenarkan, dengan syarat *khun a* tersebut bukan orang yang boros.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Al Khathib Al-Syarbaini, *op.cit.*, h. 50.

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 417.

<sup>37</sup> Abu Hasan Al-Mawardi, Al-Basriy, *Al-Hawi...*, h. 168.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h. 417.

<sup>39</sup> Imam Ibn Al-Maqarri Al-Yamani, *Raudhah at-Thalib*, Jilid II (Kuwait: Dar al-Aldiya, 2013),

Imam Al-Nawawi dalam kitabnya *Raudhat at-Thalibin* memaparkan bahwa, jika seorang *khunva* mewarisi dengan dua perkiraan (sebagai laki-laki dan sebagai perempuan), tetapi mengambil salah satu perkiraan saja (sebagai laki-laki atau sebagai perempuan) maka *khun a* diberi bagian yang lebih sedikit, dan sisa dari harta warisan tersebut ditanggihkan. Sisa dari harta warisan yang ditanggihkan tersebut menjadi hak ahli waris lain yang akan mewaris bersama *khun a* yang sudah di perkirakan dari dua perkiraan (sebagai laki-laki dan sebagai perempuan).<sup>40</sup> Lebih lanjut Imam Ibn Al-Maqarri mengatakan bahwa sisa harta yang ditanggihkan bagi *khun a* tersebut, tidak dapat dibagikan walaupun *khun a* tersebut meninggal, sehingga jelas keadaan *khun a* sebagai laki-laki atau perempuan, dan sisa harta warisan tersebut dapat dihibahkan apabila dalam keadaan yang darurat.<sup>41</sup>

Imam al-Mawardi berpendapat; ada dua sebab lebih utama yang menjadikan ketentuan penanggihan harta kewarisan *khun a musykil*. Sebab pertama, warisan tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan dan kejelasan (mengenai *khun a* bagaimana kejelasan status jenis kelaminnya) tanpa adanya keragu-raguan di dalam pembagian warisan. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah sebuah kejelasan, dan apa yang dikatakan selain dari Imam Syafi'i (yang tidak terdapat kejelasan) adalah keragu-raguan (dalam hal ini mengenai masalah status jenis kelamin *khun a*). Sebab kedua, pada dasarnya semua hukum mengenai *khun a* itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin, begitu pula mengenai ketentuan hukum kewarisan *khun a* tersebut haruslah dengan yakin.<sup>42</sup>

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* juga dijelaskan mengenai penanggihan harta warisan terhadap *khun a musykil* dan ahli waris lain (ahli waris yang bersama dengan *khun a*) yang diragukan dalam hal pembagian warisan, sehingga jelas keadaan *khun a* tersebut sebagai laki-laki atau perempuan.<sup>43</sup> Jika keadaan dan bagian warisan yang diterima oleh *khun a musykil* sama setelah dikategorikan sebagai laki-laki dan perempuan, maka harta warisan tersebut dapat dibagi tanpa adanya kesulitan.<sup>44</sup>

Contoh pertama, seseorang wafat dan meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, dan seorang anak *khun a*. Asal masalah pada kasus ini adalah 24. Penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Diperkirakan sebagai laki-laki:

| Ahli waris          | Bagian  | Asal masalah | Perhitungan hak waris | Penerimaan harta waris |
|---------------------|---------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Istri               | 1/8     | 24           | 1/8 x 24              | 3 bagian               |
| Ayah                | 1/6     |              | 1/6 x 24              | 4 bagian               |
| Ibu                 | 1/6     |              | 1/6 x 24              | 4 bagian               |
| Anak <i>khuntsa</i> | Ashabah |              | 24 – 11               | 13 bagian              |

<sup>40</sup>Imam Abi Zakariya Al-Nawawi, *Raudhat al-Thalibin*, Jilid V (Beirut: Dar al-'Ilmiyah, 676 H), h. 41.

<sup>41</sup>Imam Ibn Al-Maqarri Al-Yamani, *Raudha...*, h. 26.

<sup>42</sup>Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bashiri, *Al-Hawi...*, h. 169.

<sup>43</sup>Al Khathib Asy Syarbaini, *op.cit.*, h. 50.

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 417.

2. Diperkirakan sebagai perempuan

| Ahli waris          | Bagian     | Asal masalah | Perhitungan hak waris | Penerimaan harta waris |
|---------------------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Istri               | 1/8        | 24           | $1/8 \times 24$       | 3 bagian               |
| Ayah                | 1/6 + sisa |              | $(1/6 \times 24) + 1$ | 5 bagian               |
| Ibu                 | 1/6        |              | $1/6 \times 24$       | 4 bagian               |
| Anak <i>khuntsa</i> | 1/2        |              | $1/2 \times 24$       | 12 bagian              |

Dalam contoh di atas, *khuntsa* diberi bagian paling sedikit yaitu 12 bagian ketika diperkirakan sebagai perempuan, ayah diberi bagian yang paling sedikit yaitu 4 bagian ketika *khuntsa* diperkirakan sebagai laki-laki, bagian warisan istri dan ibu tetap sama antara perkiraan *khuntsa* sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, yaitu istri mendapat bagian 1/8 sedangkan ibu mendapat bagian 1/6. Sisa dari harta warisan tersebut adalah 1 bagian, maka sisa harta tersebut ditahan sampai jelas keadaan *khuntsa* sebagai laki-laki atau perempuan, atau ayah bersepakat dengan *khuntsa* dalam membagikan sisa harta warisan tersebut.<sup>45</sup>

Contoh kedua, jika seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak *khuntsa musykil*.

1. Jika dikategorikan sebagai laki-laki, maka harta dibagi rata antara *khuntsa* dan anak laki-laki, asal masalah adalah 2.

| Ahli waris          | Bagian |
|---------------------|--------|
| Anak laki-laki      | 1/2    |
| anak <i>khuntsa</i> | 1/2    |

2. Jika dikategorikan sebagai perempuan, asal masalah adalah 3.

| Ahli waris          | Bagian |
|---------------------|--------|
| Anak laki-laki      | 2/3    |
| anak <i>khuntsa</i> | 1/3    |

Dalam contoh di atas, *khun a* itu diberikan bagian paling sedikit yaitu 1/3 saja, anak laki-laki juga mendapat bagian paling sedikit yaitu 1/2 karena itu adalah bagian yang yakin. 1/6 dari sisa harta warisan tersebut disimpan untuk mereka berdua, sampai jelas keadaan *khun a* tersebut atau keduanya berdamai atau bersepakat untuk saling memberikan terhadap sisa yang ditahan.<sup>46</sup>

Cara *tashih*: hendaklah dua asal masalah dilihat. Satu asal masalah dengan perkiraan dia sebagai laki-laki saja, dan asal masalah dengan perkiraan dia sebagai perempuan. Hal itu dengan kemungkinan yang telah diterangkan (*tamatsul, tawafuq, tadakhul, tabayun*). Bilangan terkecil dijadikan untuk membagi dua asal masalah yang terjadi dengan dua asumsi, maka yang ada adalah gabungan dua asal masalah. Dalam masalah diatas, antara tiga dan dua ada *tabayun*, maka salah satu dari dua asal masalah

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 418.

<sup>46</sup> *Ibid.*

dikalikan dengan lain, maka hasilnya adalah enam. Jika hasil tersebut dibagi atas asal masalah laki-laki maka *khun a* mendapatkan tiga, jika dibagikan atas asal masalah perempuan, maka *khun a* mendapatkan dua, laki-laki mendapat empat. Dalam hal ini yang paling berbahaya untuk *khunva* adalah status *khun a* itu sebagai perempuan, maka dia diberi dua bagian. Sedangkan yang paling berbahaya bagi hak anak laki-laki adalah status laki-laki *khun a* itu, maka dia diberi tiga bagian. Tersisa seperenam yaitu satu, maka sisa harta warisan tersebut ditanggungkan. Jika jelas *khun a* itu adalah laki-laki maka ia dapat mengambil sisa harta warisan tersebut, jika jelas dia adalah perempuan maka sisa harta warisan tersebut diambil oleh anak laki-laki. Bila sampai waktu cukup tapi status *khun a* belum jelas maka semua ahli waris mengadakan perundingan damai (*islah*) untuk saling memberikan terhadap sisa yang ditahan.<sup>47</sup>

Menurut penulis, para ulama Syafi'i juga telah sepakat dalam menghitung kadar bagian warisan *khun a musykil*, yakni dengan memperkirakan serta menghitungnya sebagai laki-laki, kemudian memperkirakan sebagai perempuan. *Khun a musykil* mendapat bagian warisan yang lebih sedikit dari perkiraan laki-laki dan perempuan. Ahli waris lain yang bersama *khun a* tersebut juga mendapatkan bagian warisan lebih sedikit dari perkiraan laki-laki dan perempuan. Kemudian sisa harta warisan itu ditanggungkan sehingga jelas keadaan *khun a*. Namun apabila telah sampai waktu cukup tetapi keadaan *khun a* belum jelas, agar mencapai kemaslahatan bersama, maka semua ahli waris dapat mengadakan perdamaian atau perundingan untuk saling memberikan sisa harta yang ditanggungkan itu, hal itu lebih mencerminkan rasa keadilan tanpa saling merugikan satu sama lain. Menurut penulis, maksud dari memperlakukan *khun a* dengan memberi bagian warisan yang paling sedikit dari dua perkiraan, ialah apabila ia mewarisi dalam setiap keadaan atau perkiraan sebagai perempuan mendapat bagian lebih sedikit, maka *khun a* dianggap sebagai perempuan. Apabila bagian warisan dari perkiraan *khun a* sebagai laki-laki lebih sedikit, maka ia pun dianggap laki-laki. Akan tetapi, bila dalam kedua perkiraan tersebut *khun a* tidak mendapat warisan maka nihilah bagiannya. Begitu juga jika salah seorang pewaris tidak mendapat apa-apa jika bersama *khun a* dengan memperkirakan sebagai laki-laki dan perempuan.

Contoh, seseorang wafat dan meninggalkan anak laki-laki, anak perempuan, dan anak *khun a*. Harta yang ditinggalkan si mayit adalah sebesar Rp. 60.000.000, maka cara penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Jika dikategorikan sebagai laki-laki, maka terdapat 2 anak laki-laki dan seorang anak perempuan dengan ketentuan 2 banding 1, maka:

| Ahli waris                       | Bagian | Asal masalah  | Perhitungan hak waris | Penerimaan harta waris |
|----------------------------------|--------|---|-----------------------|------------------------|
| Anak laki-laki                   | 2/5    | Asal masalah adalah 5 (laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian). | $2/5 \times 5$        | 2 bagian               |
| Anak laki-laki ( <i>khunsa</i> ) | 2/5    |   | $2/5 \times 5$        | 2 bagian               |
| Anak perempuan                   | 1/5    |   | $1/5 \times 5$        | 1 bagian               |
| Jumlah                           |        |   |                       | 5 bagian               |

<sup>47</sup>*Ibid.*

2. Jika diperkirakan sebagai perempuan:

| Ahli waris                       | Bagian | Asal masalah  | Perhitungan hak waris | Penerimaan harta waris |
|----------------------------------|--------|---|-----------------------|------------------------|
| Anak laki-laki                   | 2/4    | Asal masalah adalah 4 (laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian). | 2/4 x 4               | 2 bagian               |
| Anak perempuan                   | 1/4    |   | 1/4 x 4               | 1 bagian               |
| Anak perempuan ( <i>khunsa</i> ) | 1/4    |   | 1/4 x 4               | 1 bagian               |
| Jumlah                           |        |   |                       | 4 bagian               |

Dalam contoh di atas, *khun a* maupun ahli waris yang lain mendapat bagian yang paling sedikit dari perkiraan laki-laki dan perkiraan perempuan, yaitu anak laki-laki mendapat 2/5 bagian, anak perempuan mendapat 1/4 bagian sedangkan *khun a* mendapat 1/4 bagian. Maka harta waris yang diperoleh setiap ahli waris adalah sebagai berikut:

| Ahli waris         | Perhitungan hak waris | Bagian yang diperoleh |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Anak laki-laki     | 2/5 x Rp. 60.000.000  | Rp. 24.000.000        |
| Anak <i>khun a</i> | 1/4 x Rp. 60.000.000  | Rp. 15.000.000        |
| Anak perempuan     | 1/5 x Rp. 60.000.000  | Rp. 12.000.000        |
| Jumlah             |                       | Rp. 51.000.000        |

Harta warisan tersebut seteah dibagi kepada ahli waris masih terdapat sisa yaitu Rp. 9.000.000, sisa harta warisan tersebut ditanggihkan. Jika jelas *khun a* itu adalah laki-laki maka ia dapat mengambil sisa harta warisan tersebut, jika jelas dia adalah perempuan maka sisa harta warisan tersebut diambil oleh anak laki-laki. Bila sampai waktu cukup tapi status *khun a* belum jelas maka semua ahli waris mengadakan perundingan damai (*islah*) untuk saling memberikan terhadap sisa yang ditahan.

Konsep pembagian warisan *khun a musykil* menurut ulama Syafi'i haruslah dilaksanakan dengan yakin, tidak dapat dilaksanakan warisan tersebut apabila masih ada keraguan di dalamnya, karena segala sesuatu itu harus dilaksanakan dengan yakin, seperti kaidah fihiyyah: *al-yaqin la yuzallu bi asy-syakk* (*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan*).<sup>48</sup> Kaidah tersebut sejalan dengan pendapat Khathib al-Syarbaini dalam Kitab *Mughnil Al-Muhtaj* bahwa apabila telah jelas status *khun a musykil*, maka harus dilakukan dengan yakin di dalam hak kewarisan *khun a musykil*.<sup>49</sup> Kaidah tersebut juga sejalan dengan pendapat Imam Al-Mawardi bahwa ada dua sebab lebih utama yang menjadikan ketentuan penanguhan harta kewarisan *khun a musykil*. *Pertama*, pewarisan tidak bisa dimiliki, kecuali dengan ketentuan dan kejelasan (mengenai *khun a* bagaimana kejelasan status jenis kelaminnya) tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah sebuah kejelasan, dan apa-apa yang dikatakan selain dari Imam Syafi'i (yang tidak terdapat kejelasan)

<sup>48</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih, Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), h. 29.

<sup>49</sup> Khathib Asy-Syarbaini, *op.cit*, h. 50.

adalah keragu-raguan (dalam hal ini mengenai masalah status jenis kelamin *khun a*).<sup>50</sup> Kedua, pada dasarnya semua hukum mengenai *khun a* itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum kewarisan *khunsa* tersebut haruslah dengan yakin.<sup>51</sup> Tentunya sebab kedua ini semakin memperjelas bahwa semua hukum yang berhubungan dengan *khun a* harus dijalankan dengan penuh keyakinan tanpa adanya sedikit pun keraguan, baik didalam masalah kewarisan ataupun lainnya.

### ***Khun a Musykil* dalam Perdebatan Kontemporer**

Pandangan ulama Syafi'iyah mengenai warisan *khun a musykil* pada masa kini sudah tidak relevan lagi. Pembahasan tentang jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu kedokteran dewasa ini memang sudah sedemikian jauhnya dari apa yang telah diperoleh ulama fiqh klasik.<sup>52</sup> Penilaian atas organ kelamin luar saja tidaklah tepat. Seperti masalah *khun a musykil* (orang yang memiliki dua alat kelamin sekaligus) tersebut, secara medis jenis kelamin seorang *khun a* dapat dibuktikan bahwa pada bagian luar tidak sama dengan bagian dalam. Misalnya jenis kelamin bagian dalam adalah perempuan dan ada rahim, tetapi pada bagian luar memiliki alat kelamin laki-laki atau memiliki keduanya, ada juga yang memiliki kelamin bagian dalam laki-laki, namun dibagian luar memiliki alat kelamin perempuan atau keduanya. Jadi, analisa embriologi ini tidak dapat dilakukan dengan hanya menilai faktor-faktor organ kelamin luar individu, tetapi juga menyangkut organ kelamin dalam. Maka dalam hal ini dapat dilakukan operasi kelamin untuk memperjelas status *khun a* tersebut.

Pelaksanaan operasi kelamin yang dilakukan terhadap orang yang lahir dengan organ kelamin yang memiliki kelainan, berdasarkan organ kelamin bagian luar dan dalamnya, yaitu operasi kelamin yang dilakukan kepada seseorang yang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia mempunyai alat kelamin perempuan yang tidak berlubang, dan ia memiliki rahim dan ovarium. Operasi dilakukan untuk memberi lubang pada alat kelaminnya. Begitu pula orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan testis tetapi lubang pada alat kelaminnya tidak berada di ujung, tetapi berada di bawah alat kelaminnya, maka operasi dilakukan untuk dibuatkan lubangnya yang normal.

Operasi kelamin juga dilakukan terhadap seseorang yang memiliki kelamin ganda; alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Operasi dilakukan untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, dengan mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin lain yang sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. Misalnya seseorang memiliki dua alat kelamin yang berlawanan; alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan— serta di samping itu ia juga memiliki rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas dan utama untuk jenis kelamin perempuan, maka operasi dilakukan dengan mengangkat alat kelamin laki-laki untuk mempertegas identitas jenis kelamin kewanitaannya. Sebaliknya, operasi bukan untuk mengangkat alat kelamin perempuannya dan membiarkan alat kelamin laki-lakinya, karena

---

<sup>50</sup> Abu Hasan Al-Mawardi Al-Bashiri, *Al-Hawi...*, h. 169.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 139.



berlawanan dengan organ kelamin bagian dalamnya yang lebih vital, yaitu rahim dan ovarium.<sup>53</sup>

Begitu pula Fatwa MUI yang membolehkan operasi kelamin yang bersifat *tashih* atau *takmil* (perbaikan atau penyempurnaan) bagi *khun a*, sejalan dengan pendapat ulama klasik dan kontemporer. Alasannya, bahwa jika alat kelamin seseorang tidak berlubang yang menghalangi keluarnya air seni dan mani, baik alat kelamin laki-laki maupun alat kelamin perempuan, maka operasi penyempurnaan atau perbaikan kelamin tersebut dibolehkan, bahkan dianjurkan sehingga kelamin yang normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus diobati.

Jelasnya, orang yang lahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada organ kelamin luar dan dalam, yang dapat dikelompokkan dalam dua macam, yaitu *pertama*, apabila seseorang memiliki organ kelamin ganda, alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan maka untuk memperjelas identitas jenis kelaminnya, ia boleh melakukan operasi kelamin untuk mematikan organ kelamin yang satu dan menghidupkan organ kelamin yang lain sesuai dengan organ kelamin bagian dalam. *Kedua*, apabila seseorang memiliki satu organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, misalnya ia memiliki alat kelamin perempuan yang tidak berlubang tetapi ia mempunyai rahim dan ovarium, maka ia boleh bahkan dianjurkan oleh Islam melakukan operasi kelamin untuk menyempurnakan organ kelaminnya. Begitu pula orang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan testis tetapi lubang pada alat kelaminnya berada di bagian bawah, maka iapun dibolehkan melakukan operasi kelamin untuk menormalkan alat kelaminnya.

Selaras dengan uraian di atas menurut Yusuf Qardawi, bahwa terkadang ditemukan susunan tubuh laki-laki pada diri seorang wanita seperti terdapat alat kejantanan yang tersembunyi (buah zakar/serupanya), maka dibolehkan wanita itu melakukan operasi kelamin untuk menjadi laki-laki. Bahkan operasi ini menurut hukum Islam dianjurkan, karena hal ini pada hakekatnya adalah mengembalikan sesuatu pada asalnya serta meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan bukan mengubah ciptaan Allah. Demikian juga orang yang tampak gejala kejantannya, namun hakekat susunan tubuhnya adalah susunan tubuh wanita. Hanya saja alat-alat kewanitaan orang itu seperti sel telur, rahim, alat kelamin perempuan dan lain-lainnya tersembunyi, maka operasi kelamin yang dilakukannya dibolehkan, malah dianjurkan hukum Islam agar ia stabil dan dalam kondisi yang benar tanpa adanya gangguan kesehatan.<sup>54</sup>

Untuk menghilangkan *mudarat* (bahaya) dan *mafsadat* (kerusakan) tersebut, menurut Makhluf dan Mahmud Syaltut, syariat Islam membolehkan dan bahkan menganjurkan untuk membuang alat kelamin laki-laki yang berlawanan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Sebab itu operasi kelaminnya harus sejalan dengan bagian dalam alat kelaminnya. Karena itu jika seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalamnya ada rahim dan ovarium, maka ia tidak boleh menutup lubang alat kelamin perempuannya untuk memfungsikan

---

<sup>53</sup> Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Cet. X (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 173.

<sup>54</sup> Yusuf al-Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 465.

alat kelamin laki-lakinya. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, sedangkan pada bagian dalam kelaminnya sesuai dengan fungsi alat kelamin laki-laki, maka ia boleh mengoperasi dan menutup lubang alat kelamin perempuannya sehingga alat kelamin laki-lakinya berfungsi sempurna dan identitasnya sebagai laki-laki menjadi jelas.<sup>55</sup>

Jelasnya, bahwa jika selama ini penentuan hukum waris bagi orang yang berkelamin ganda (*khuntsa*) didasarkan atas indikasi atau kecenderungan sifat dan tingkah lakunya, maka setelah perbaikan kelamin menjadi pria atau wanita, hak waris dan status hukumnya menjadi lebih tegas, dan menurutnya perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin bagi *khun a musykil* sangat dianjurkan demi kejelasan status hukumnya.

Jadi status kewarisannya dengan berpedoman pada indikasi fisik bukan kepada jiwa, sepanjang cara tersebut tidak sulit dilakukan. Bila seorang *khun a* telah jelas status hukumnya berarti ia hukumnya lelaki atau perempuan, maka berlakulah hukum lelaki atau perempuan baginya dalam segala hal, seperti auratnya, shalatnya, perkawinannya, kewarisannya, pergaulannya dan sebagainya. Dalam hal yang sudah jelas ini sebaiknya dimohonkan putusan, pengadilan tentang status hukumnya lelaki atau perempuan agar ada kepastian hukumnya dan menghindari sifat mendua dalam pergaulan dan jenis kelamin yang sudah jelas ini kemudian ditegaskan dalam kartu identitas seperti KTP, SIM, ATM, dan sebagainya.

### **Kesimpulan**

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa dalam pandangan ulama Syafi'iyah sedikitnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk menentukan jenis kelamin seorang *khun a*. *Pertama*: meneliti alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil. Jika ia buang air kecil dari alat kelamin laki-laki maka ia laki-laki, atau jika ia buang air kecil dari alat kelamin perempuan maka ia perempuan. *Kedua*: meneliti tanda-tanda kedewasaannya. Jenis kelamin seorang laki-laki dapat diketahui apabila tumbuh janggut dan kumis, perubahan suara, mengeluarkan sperma, serta kecenderungan mendekati perempuan. Sementara jenis kelamin seorang perempuan dapat diketahui melalui pembesaran payudara, haid, dan kecenderungan mendekati laki-laki. Menurut pandangan ulama Syafi'i, bahwa bagian terkecil dari perkiraan sebagai laki-laki dan perempuan dan meyakinkan diberikan kepada *khun a musykil* maupun ahli waris yang lain, kemudian sisa harta warisan yang masih diragukan tersebut ditangguhkan hingga status hukum *khun a* menjadi jelas sebagai laki-laki atau perempuan, jika tetap tidak jelas status jenis kelamin *khun a* tersebut, maka ditangguhkan sampai ada perdamaian atau kesepakatan bersama antara ahli waris. Menurut pendapat yang lebih unggul dalam mazhab Syafi'i, *khun a* diperlakukan dengan perlakuan yang merugikan. Maka harus diperhatikan perolehan bagian warisannya dengan perkiraan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan.

---

<sup>55</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 174.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agib Tanjung, Agib “*Bocah 4 Tahun di Sumbar Miliki Kelamin Ganda,*” <http://www.merdeka.com/peristiwa/bocah-4-tahun-di-sumbar-miliki-kelamin-ganda.html> (5 Juni 2015).
- Al-Baihaki, Imam. *Ma’rifat al-Sunan wa al-Atsar*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiah, tth.
- Al Baihaqi. *As-Sunan Al-Kubra*. Jilid IV. India: Dairah al-Ma’arif, 1925.
- Al-Basriy, Abu Khasan Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*: Jilid 8. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Hussain, Nik Fadzrina bt Nik dan Shaikh Hamzah Abdul Razak, “*The importance of Rules of Inheritance (Fara’id) in a Muslim’s Society Estate Planning*”. *Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 31 January-March, No. 1, 2014.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Lusita, Jenike. “*Kedudukan Orang yang Mempunyai Kelamin Ganda (Khunsa) dalam Kewarisan Islam,*” (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang, 2011.
- Luthfia, Claufa. “*Studi Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Status Khuntha Musykil Sebagai Ahli Waris,*” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2013.
- al-Nawawi, Imam Abi Zakariyya. *Majmu’ Syarah Muhazzab*, Jilid II, dan XVII, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.
- . *Raudhat at-Thalibin*, Jilid V, Beirut: Dar al-‘Ilmiyah, 676 H.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fikih, Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Muda, Mohd Zamro. dan Amir Husin Mohd Nor, “*Kedudukan Khuntha dalam Undang-Undang Pusaka Islam*”. *Jurnal Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2003.
- Mughni, Muh. Abdul. “*Studi Analisis terhadap Pendapat Al-Imam Al-Mawardi tentang Waris Khuntha Musykil,*” (Skripsi) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo: Semarang, 2011.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nuruddin. “*Studi Analisis Pendapat Imam As-Suyuthi tentang Cara Menentukan Jenis Kelamin Khuntha,*” (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2006.
- Pradipta Nugrahanto, Pradipta “*Remaja 13 Tahun Asal Garut Diguga Berkelamin Ganda,*” <http://m.detik.com/news/read/2010/04/04/131208/1331504/486/remaja-13-tahun-asal-garut-diduga-berkelamin-ganda> (5 Juni 2015).

- al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid III, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1971.
- Sugianto. "Balita Berkelamin Ganda Probolinggo Butuh Uluran Tangan," <http://m.detik.com/news/read/2010/02/05/134329/1293805/475/forum.detik.com/forum.detik.com/forum.detik.com/balita-berkelamin-ganda-probolinggo-butuh-uluran-tangan> (5 Juni 2015).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Syarbaini, Al Khathib. *Mughni al-Muhtaj*. Jilid IV. Kairo: Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2006.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Al-Yamani, Imam Ibn Al-Maqarri. *Raudha At-Thalib*; Jilid II. Kuwait: Dar Aldeyaa, 2013.
- Zuhdi, Masjufuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*; Jilid VIII. Beirut: Dar al-Fikri, 2008.
- . *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid XI, Jakarta: Gema Insani, 2011.